

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Didalam Undang Undang Dasar 1945 pra amandemen sistem pemerintahan negara tidak dicantumkan secara eksplisit .Bahkan dalam Undang undang dasar 1945 mengindikasikan adanya bentuk campuran antara sistem presidensil dan sistem parlementer.

Penggunaan sistem pemerintahan presidensil dalam sistem pemerintahan Indonesia dapat kita lihat pada penjelasan Undang Undang Dasar 1945 pra amandemen disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat dibubarkan oleh presiden.Presiden Republik Indonesia adalah kepala eksekutif dan tidak boleh merangkap menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Mahkamah Agung, apalagi menjadi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) . Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar 1945. Penyatuan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan oleh presiden dan kabinet tidak bertanggungjawab pada parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat).

Penggunaan sistem pemerintahan parlementer dalam sistem pemerintahan Indonesia dapat kita lihat pada Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ,presiden dapat dihentikan dari masa jabatannya lewat jalur politik

(sidang istimewa) oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memakai baju Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lewat jalur hukum, presiden bertanggungjawab pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada substansinya adalah parlemen karena sebagian anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Disamping mencampuradukan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memegang pula kekuasaan legislatif (kekuasaan pembuatan undang undang) serta memegang pula kekuasaan dibidang yudikatif (dalam hal pemberian grasi,amnesti,abolisi,dan rehabilitasi) tanpa ada keterlibatan dari lembaga negara yang lainnya, Sehingga yang terjadi pada Undang undang dasar 1945 adalah adanya *executive heavy* dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada diatas maka yang menjadi persoalan adalah:

- 1.Paradigma sistem pemerintahan Indonesia yang terjadi dalam Undang undang dasar 1945 pasca amandemen (cenderung *executive heavy* ataukah *legislative heavy*).
- 2.Kejelasan sistem pemerintahan yang di anut Indonesia (sistem presidensial ataukah sistem parlementer).

Dari berbagai macam masalah yang ada di atas tentang sistem pemerintah Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945 pra amendemen mendorong penulis untuk menelitinya. Penelitian ini penulis fokuskan pada pengaturan sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945 pasca amendemen .

## **B. Perumusan Masalah**

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang fakta fakta di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis ialah :

Bagaimanakah sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen ditinjau secara yuridis ?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Pengertian sistem sering disamakan dengan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan kontruksi pengertian semacam ini akan menjadi sama dengan pengertian strategi maupun metode.

Menurut Karl J federich sistem adalah sesuatu keseluruhan ,yang terdiri dari berbagai macam bagian-bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antar bagian maupun keseluruhan antar bagian sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhan itu.<sup>1</sup>

Dengan demikian dalam bahasa ilmiah sistem adalah tatanan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponan yang

---

<sup>1</sup> Kusnardi Mohamad dan Ibrahim harmaili, *Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat studi HTN, Fakultas hukum UI, Jakarta ,1980 hlm.160.

berkaitan antar satu dengan lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan.

Hamid atamimi mengemukakan bahwa dalam kata sistem pemerintahan terdapat bagian bagian dari pemerintahan yang masing masing mempunyai tugas dan fungsinya namun secara keseluruhan bagian bagian itu merupakan satu kesatuan yang padu dan bekerja sama secara rasional<sup>2</sup>. Dengan mencermati argumentasi semacam ini ,maka pengertian sistem akan selalu berkaitan dengan mekanisme dan cara kerja suatu lembaga ,institusi ataupun organ untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Untuk menambah wacana dalam pengertian pemerintahan maka disini penulis meletakkan pengertian pemerintahan dalam dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Pengertian pemerintahan dalam arti luas yakni segala bentuk aktifitas/kegiatan penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara (lembaga eksekutif,yudikatif dan legislaif) yang mempunyai otoritas menjalankan kekuasaan.Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah suatu aktifitas/kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dalam hal ini dilakukan oleh presiden maupun perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Hamid S.atamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Negara Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Sebagai Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita II*, (Disertasi), fakultas pasca sarjana UI, Jakarta, 1990, hlm.110-111.

<sup>3</sup> Cipto handoyo H Estu, *Hukum Tata Negara Kewarganegaraan (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi)*, UAJY, Yogyakarta, 2003, hlm.84

Dari dua pengertian diatas, dalam melakukan pembahasan mengenai pemerintahan negara, maka titik tolak yang dipergunakan yakni konteks pemerintahan dalam arti luas yaitu meliputi pembagian kekuasaan negara, hubungan antar antar alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan tersebut baik hubungan *horizontal* (pemisahan / pembagian kekuasaan) maupun hubungan *vertical* (pemencaran kekuasaan) antara pemerintah pusat dan pemerintah local (*local Goverent*).

Dengan demikian jika pengertian pemerintahan tersebut dikaitkan dengan pengertian sistem maka, pengertian sistem pemerintahan adalah suatu tatanan/susunan pemerintahan yang berupa struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan didalam negara yang saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ negara tersebut baik secara *vertical* maupun *horizontal* untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Pada umumnya dalam sistem pemerintahan negara baik itu dinegara serikat maupun dinegara kesatuan dikenal adanya :

#### 1. Organisasi (pengelompokan) sistem pemerintahan dalam garis horizontal

Menurut sistem ini sistem pemerintahan negara dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan utama yaitu :

- a. kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menjalankan pemerintahan)

- b. kekuasaan legislatif (kekuasaan membentuk undang-undang)
- c. kekuasaan yudikatif (kekuasaan melaksanakan peradilan).

Ketiga cabang kekuasaan negara ini dipegang oleh badan atau lembaga kenegaraan yang sifatnya terpisah antar satu dengan yang lain secara tegas, dapat pula dipisah secara kelembagaan, dapat pula saling melakukan hubungan antar satu dengan yang lainnya tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut oleh masing masing negara. Jika sistem pemerintahannya menggunakan sistem presidensiil maka badan legislatif dan eksekutif pada hakikatnya terpisah secara tegas tidak dapat saling mempengaruhi. Sedangkan jika sistem pemerintahan negaranya adalah sistem parlementer maka lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dapat saling berhubungan dan saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya.

## 2. Organisasi (pengelempokan) sistem pemerintahan dalam garis vertikal

Menurut sistem ini sistem pemerintahan negara dititik beratkan pada bentuk negara yaitu :

### a. Bentuk negara Serikat dengan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Satuan pemerintah yang lebih rendah diwujudkan dalam bentuk negara bagian
- 2) Negara bagian bagian berhak membuat undang –undang dasarnya sendiri

- 3) Pemerintah federal (pusat) hanya berwenang membuat undang undang yang telah diperinci dalam suatu konstitusi federal

b. Bentuk negara Kesatuan dengan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Satuan pemerintah yng lebih rendah diwujudkan dalam bentuk pemerintahan daerah
- 2) Pemerintah pusat menetapkan undang-undang dasar secara garis besar dan pemerintah daerah tidak boleh membuat undang –undang dasarnya sendiri.
- 3) Pemerintah pusat membuat undang-undang dalam secara umum dan undang undang yang lebih rendah (peraturan daerah) yang dibuat oleh pemerintah daerah dibuat tergantung pada undang undang pusat tersebut sebagai peraturan pelaksana undang undang pusat.

Kebanyakan orang menganggap bahwa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan negara hanya berkisar pada mekanisme hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif anggapan semacam ini dapat dibenarkan,sepanjang sistem pemerintahan dimaksud adalah sistem pemerintahan negara dalam arti sempit.Berikut ini penulis paparkan tentang sistem pemerintahan negara.

Menurut Cipto handoyo H Estu dalam doktrin hukum tata negara yang biasanya tertuang didalam setiap konstitusi maka sistem pemerintahan negara dapat dibagi tiga pengertian,yaitu:

1. Sistem pemerintahan Negara dalam arti paling luas, yakni tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitikberatkan pada hubungan antara negara dengan rakyat dalam mekanisme pengangkatan kepala negara dan mekanisme pengambilan keputusan negara. Kajian seperti ini akan menimbulkan :

a. model/bentuk pemerintahan monarki

- 1). Mekanisme pengangkatan kepala negara melalui pewarisan
- 2). Mekanisme pengambilan keputusan negara ada pada satu orang

b. model/bentuk pemerintahan republik .

- 1). Mekanisme pengangkatan kepala negara melalui pemilihan oleh rakyat
- 2). Mekanisme pengambilan keputusan negara ada pada suatu majelis yang mencerminkan representasi rakyat.

2. Sistem pemerintahan negara dalam arti luas, yakni suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan antar semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat (*central government*) dengan bagian-bagian yang terdapat dalam negara ditingkat lokal (*local government*). Kajian sistem pemerintahan negara dalam arti seperti ini meliputi:

a. Bangunan negara kesatuan: pemerintah pusat memegang otoritas penuh (berkedudukan lebih tinggi) daripada pemerintah lokal.

b. Bangunan negara serikat (*federal*): pemerintah pusat dan negara bagian mempunyai kedudukan yang sama.

c. Bangunan negara konfederasi: pemerintah lokal (kanton/wilayah) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah pusat.

3. Sistem pemerintahan negara dalam arti sempit, yakni suatu tatanan atau struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari hubungan sebagian organ negara ditingkat pusat. Khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. Struktur atau tatanan pemerintahan negara seperti ini akan menimbulkan model:

a. Sistem parlementer : parlemen (legislatif) mempunyai kedudukan lebih tinggi ketimbang eksekutif. Contohnya di Jepang, India, Inggris.

b. Sistem pemisahan kekuasaan (*presidensiil*) : parlemen (legislatif) pemerintahan mempunyai kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol (*check and balances*). Contohnya di Amerika Serikat

c. sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat : pemerintahan (eksekutif) pada hakikatnya adalah badan pekerja

dari parlemen (legislatif), dengan kata lain eksekutif merupakan bagian yang tidak terpisah dari legis latif (parlemen).oleh karena itu parlemen tidak diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada eksekutif, sehingga yang berhak mengawasi parlemen dan eksekutif adalah rakyat secara langsung.Contohnya di Swiss.<sup>4</sup>

Kedudukan seorang Presiden dalam suatu negara yang bersistem pemerintahan presidensial berbeda dengan kedudukan seorang Presiden dalam suatu negara yang bersistem pemerintahan parlementer. Mengenai ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer dan presidensial dapat diikuti dari pendapat para pakar dibawah ini.

Menurut Sri sumantri yang mengutip pendapat dari Allan R. Ball dan C.F. Strong bahwa ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh atau berdasarkan satu kekuatan atau berbagai macam kekuatan yang menguasai parlemen.
2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin pula tidak seluruhnya, dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen.
3. Kabinet dengn ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau seorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen maka kabinet atau seorang atau beberapa orang dari padanya harus mengundurkan diri.
4. Sebagai imbalan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (presiden,raja,raju) dengan saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen.

Sementara itu, sistem presidensial berasal dari doktrin *Trias Politica* yang diciptakan oleh seorang warga negara Perancis yang bernama Montesqieu.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.86.

<sup>5</sup> Sri Soemantri, *Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara*, Ghalia indah, Jakarta, 1984, hlm 35.

Menurut ajaran *Trias Politica*, kekuasaan dibagi menjadi tiga yang masing-masing kekuasaan tersebut berdiri sendiri secara terpisah. Ketiga kekuasaan tersebut yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, serta kekuasaan yudikatif sebagai pengawas dan penafsir undang-undang.

Menurut Bagir Manan model pemerintahan Amerika Serikat sebagai pencerminan dari sistem pemerintahan presidensial murni mempunyai karakteristik sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal.
2. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab di samping berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif yang lazim melekat pada jabatan kepala negara (*head of state*).
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat (*Congres*), karena itu tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh *Congres*.
4. Presiden tidak dipilih dan tidak diangkat oleh *Congres*, namun dalam prakteknya dipilih langsung oleh rakyat. Walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih (*Electoral College*).
5. Presiden memegang jabatan empat tahun (*fixed*) dan hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan berturut-turut (8 tahun).
6. Presiden dapat diberhentikan melalui "*impeachment*" karena alasan melakukan "*treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors*"

Dengan menggunakan ciri-ciri dari dua sistem pemerintahan diatas maka kita dapat menganalisis jenis sistem pemerintahan yang dianut Indonesia yang terdapat dalam Undang – Undang Dasar 1945 pra amandemen yang berkolerasi erat dengan kepresidenan, yaitu :

1. Tentang eksekutif tunggal

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII PRESS, Yogyakarta 2003, hlm 49-50

Pasal 4 ayat 9 (1) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar 1945” dengan demikian, Presiden merupakan kepala pemerintahan tunggal. Sebab disamping Presiden tidak terdapat seorang Perdana Menteri beserta kabinetnya. Jabatan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial merupakan jabatan tunggal (*sole executive*). Artinya, hanya ada satu orang yang memegang jabatan ini dan hanya satu orang yang memiliki atribusi wewenang dan tanggung jawab eksekutif.

2. Tentang kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945. Pasal inilah yang menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan, sedangkan dalam negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja tanpa mempunyai kekuasaan pemerintahan. Mengenai kedudukan Presiden sebagai kepala negara disebutkan dalam Penjelasan Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan Presiden yang tercantum dalam Pasal 10 s/d 15 merupakan konsekuensi dari

kedudukan Presiden sebagai kepala negara.

3. Tentang pemilihan Presiden secara langsung

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, maka pemilihan Presiden dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara terbanyak. Artinya, pemilihan Presiden secara langsung sebagai ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial tidak diterapkan oleh Indonesia.

4. Tentang pertanggungjawaban presiden

Menurut UUD 1945 pra perubahan, ditentukan secara eksplisit dalam penjelasan bahwa Presiden *bertunduk dan bertanggungjawab* kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artinya, Presiden Indonesia bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai badan perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Hal ini berarti Indonesia mengambil karakter sistem pemerintahan parlementer.

5. Tentang pertanggungjawaban menteri

Menurut sistem pemerintahan presidensial menteri hanya bertanggungjawab kepada Presiden. Presidenlah yang mengangkat dan memberhentikan para menteri. Ketentuan seperti ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan “menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

#### 6. Tentang pemberhentian presiden

Menurut Undang – Undang Dasar 1945 pra perubahan, pemberhentian Presiden cenderung bersifat politis, karena selain tidak disebutkan secara lengkap dalam konstitusi, juga tidak ada lembaga pencegah konflik semacam Mahkamah Konstitusi. Akibatnya pemberhentian Presiden menurut Undang – Undang Dasar 1945 pra perubahan cenderung mempunyai kesamaan dengan pemberhentian kepala pemerintahan dalam sistem parlementer yang meletakkan lembaga legislatif sebagai penuntut, penilai, sekaligus pemutus.

#### 7. Tentang masa jabatan Presiden

Pasal 7 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan “Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Artinya ketentuan ini memperbolehkan seorang presiden untuk dipilih berkali-kali, atau sama dengan keadaan di suatu negara yang bersistem parlementer yang memperbolehkan seorang kepala pemerintahan memegang jabatannya berkali-kali selama masih didukung oleh lembaga perwakilan.

#### 8. Tentang pemisahan kekuasaan antar lembaga negara

Prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) merupakan dasar dari terciptanya sistem pemerintahan presidensial. Sebelum mengalami perubahan Undang undang dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat

besar kepada Presiden sebagai kepala eksekutif (*executive heavy*). Dalam menjalankan pemerintahan kekuasaan dan tanggung jawab dipusatkan di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*). Selain itu, Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4) sekaligus memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang (Pasal 5 ayat 1). Namun walaupun Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar ternyata Presiden bukan pemegang kekuasaan tertinggi. Apabila Presiden dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Garis Garis Besar Haluan Negara maka setiap saat Presiden dapat dijatuhkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Artinya Undang Undang Dasar 1945 tidak membatasi kekuasaan Presiden dan membiarkan adanya lembaga tertinggi negara yang berwujud Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan kata lain, Undang Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak berusaha memisahkan fungsi-fungsi negara ke seluruh lembaga negara secara seimbang. Padahal prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) merupakan dasar dari terciptanya sistem pemerintahan presidensial.

Dari paparan diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia paradigma yang terjadi adalah adanya pemusatan

kekuasaan negara pada presiden, karena presiden disamping memegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislasi dan yudikatif atau dapat dikatakan adanya *eckecutive heavy* dalam sistem pemerintahan Indonesia

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mendapatkan data yang akurat mengenai obyek yang diteliti yaitu tentang sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ditinjau secara yuridis.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Ilmu pengetahuan**

Kegunaan hasil penelitian ini dapat memberikan pemaparan secara objektif dan komprehensif mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan yang berlaku di dunia.

##### **2. Bagi Pembangunan Di bidang Hukum**

Kegunaan penelitian ini sebagai upaya memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan hukum kenegaraan di bidang sistem pemerintahan Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Untuk memperoleh data, penulis melakukan studi pustaka maka jenis

penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari bahan-bahan hukum ketatanegaraan.

## 2. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder, sebab penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data sekunder tersebut diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari : Undang Undang Dasar 1945 naskah asli, dan Undang Undang Dasar 1945 perubahan pertama sampai keempat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu : buku dan jurnal ilmu pengetahuan.
- c. Bahan Hukum tersier, ialah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder, yaitu : surat kabar , majalah dll

## 3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi data secara sistematis ,logis dan yuridis sesuai dengan manfaat dan tujuan penelitian.

## 4. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka data dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dan argumentatif sehingga dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan.